

## **PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999  
Jo. UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
KONVENSI PBB MENGENAI KORUPSI, 2003  
TERHADAP PENGEMBALIAN ASET NEGARA**



**Disusun oleh :**

**YOHANNA MARINI RITONGA**

**NPM : 05.05.9207  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum peradilan dan  
Penyelesaian sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999  
Jo. UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
KONVENSI PBB MENGENAI KORUPSI, 2003  
TERHADAP PENGEMBALIAN ASET NEGARA**



**Disusun oleh :**

**YOHANNA MARINI RITONGA**

**NPM : 05.05.9207  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum peradilan dan  
Penyelesaian sengketa**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG No. 31 TAHUN 1999  
Jo UNDANG-UNDANG No. 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
KONVENSI PBB MENGENAI KORUPSI, 2003  
TERHADAP PENGEMBALIAN ASET NEGARA**


**Diajukan oleh :**

**YOHANNA MARINI RITONGA**

**NPM : 05 05 09207  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada  
tanggal 28 Juli 2008**

**Dosen Pembimbing**

  
**Ch. Medi Suharyono, S.H., M. Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 13 Agustus 2008**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican No. 28 Yogyakarta**

### **Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.Hum.**

**Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.**

### **Tanda Tangan**



**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

  
**( B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. )**

## HALAMAN MOTTO

*Kasih adalah hal terbesar yang Allah dapat berikan kepada kita; karena Dia sendiri adalah kasih; dan itulah hal terbesar yang dapat kita berikan kepada Allah*

*Mengasihi sesama dengan kebaikan hati adalah mengasihi Allah lewat manusia*

*Tempat yang paling sepi di dunia ini adalah hati manusia tanpa kasih di dalamnya*

*Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita { 1 Yohanes 4 : 12b }*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Apa yang diawali dengan niat baik semuanya akan menjadi baik, maka awalilah segalanya dengan niat baik dan bermanfaat bagi sesama

Ada satu hal yang paling penting di dunia ini, yaitu injil. Injil dapat dan pasti mengoreksi segala sesuatu yang perlu dikoreksi

Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia { Kolose 3 : 24 }

Penulisan ini kupersembahkan untuk papa yang tersenyum bangga di sorga mama tercinta, kakak, adik, Bobouw dan seluruh keluarga besarku.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Juli 2008

Yang menyatakan



Yohanna Marini Ritonga

## **ABSTRACT**

The development of crime (criminal act) which is more global and increased caused the prejudice of society toward the government and legal upholders apparatus in conducting legal supremacy in Indonesia. One of the criminal acts which is more global and complex is corruption criminal act, where currently this matter has been a collective case for international world, by the reason of the result of corruption of a corruption in Indonesia in generally is kept abroad in order it is difficult to be recognized by another person (legal upholder apparatus). This research conducted by the author by the hope in order could be advantageous for all level, in particularly for the author which would like to analyze and know on the efforts of legal enforcement which is established by the Indonesia government since Indonesia ratified UNCAC and what are the factors which for so long become the barriers in the enforcement of UNCAC in Indonesia. This research was conducted by normative legal research, i.e. by studying valid norms or writings (books) which have relevancies with the case understudied where the author also conducted field research in Corruption Eradication Commission (KPK) by interviewing to one of the source persons. After the author conducted research and analysis, thus the author could conclusion that the efforts of legal enforcement toward the restitution of state-owned assets after Indonesia ratified UNCAC become more actual and has big opportunities to conduct any efforts in preventing the seizure (confiscation) and management of assets although there are some matters which become the case in the implementation, both from legal point of view and the consideration of its people (legal community).

Keywords: corruption, state-owned assets, UNCAC

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kesabaran, kasih karunia dan anugrah-Nya yang telah berlimpah selama penulis melakukan penulisan ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Konvensi PBB Mengenai Korupsi, 2003 Terhadap Pengembalian Aset Negara”.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan kritikan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas mukjizat-mukjizat-Mu dan penyertaan kasih-Mu sampai detik ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia membimbing, meluangkan waktu dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini dapat selesai.

4. Semua Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan juga pandangan hidup yang luhur.
5. *Papa (yang kini tersenyum bangga di sorga), mama yang lucu, kakak yang imoet (Esther), adikku yang caem (Michael), dan buat Bou yang luar biasa* yang selalu memotivasku, selalu memberi saran dan kritikan serta doa sampai saat ini. Terima kasih ku ucapan yang sebesar-besarnya karena selalu percaya dan mendukungku.
6. Buat semua My Best Friends every where, thanks toek saran, kritikan, dukungan, usaha buat anna bisa tertawa di saat-saat terberat bagi anna dan kesediaannya toek mendengar celoteh anna yang jayus☺.
7. Semua teman-teman kampus, komunitas, dan persekutuan yang masih tetap setia berteman dengan anna, kakak-kakak dan abang-abang yang selalu suport anna siapapun dan dimanapun kamu saat ini, thanks berat buat memori yang pernah menjadi bagian dalam hidupku.
8. Teman-teman seperjuanganku di *Tim Moot Court Competition, KKN, Kuliah dan Skripsi* yang telah membantu anna membentuk karakter menjadi lebih baik lagi.
9. Teman-teman kostku di *Kutilang 12 dan Sri Gunting 15* yang lucu-lucu, aneh dan imoet-imoet makasih buat kata-kata Jia You yang selalu diberi sama anna saat melakukan penulisan.
10. Saudari/a anna yang ada di *Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene dan Persekutuan Mahasiswa Hukum Kristen (PMHK Jogja)*, someone yang sempat

memberi warna baru dalam hidupku dan adik-adik yang selalu mendukung anna dalam doa.

11. Semua teman-teman yang tidak anna sebutkan namanya (sengaja biar lebih universal) dan buat teman-teman yang kelupaan (maap), terima kasih buat semuanya. *Tetap semangat, bersyukur, tersenyum dan tertawa karena apalagi yang kurang kalau kau punya segalanya di dalam DIA yang selalu mencintaimu dan mengasihimu apa adanya.* TUHAN memberkatimu.

Akhir kata, skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya yang belum memuaskan dan komprehensif, untuk itu saya mohon saran dan permaklumannya. Kritik dan saran selalu saya tampung untuk dijadikan bahan acuan dalam meraih titik kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat buat semua pembaca yang terkasih.

Yogyakarta, Juli 2008

Penulis

Yohanna Marini Ritonga

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Batasan Konsep .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN ASET NEGARA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	17
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	19
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ....	23
3. Tujuan Penegakan Hukum .....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana .....	32
2. Pengertian Korupsi .....	36
a. Pengertian korupsi secara politis .....	38

b. Pengertian korupsi secara yuridis formil .....	39
3. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Pengembalian Aset Negara.....	46
1. Pengertian Aset Negara.....	46
2. Mekanisme Pengembalian Aset Negara.....	48
D. Upaya Penegakan Hukum Dalam Pengembalian Aset Negara.....	53
a. Upaya pengembalian aset melalui penal.....	53
b. Upaya pengembalian aset melalui non penal.....	65
E. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Aset Negara.....	70
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	